



PUTUSAN
Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 27 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Buku Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Termohon selama kurang lebih 2 tahun dan belum memiliki keturunan bersama termohon tetapi pemohon memiliki anak dari pernikahan/istri pertama bernama Wulan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 1 umur 4 tahun yang ikut dengan orangtua Pemohon, dan Termohon juga memiliki anak dari pernikahan suami pertama bernama Anak2 umur 3 tahun 9 bulan;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon sering bersikap selalu marah-marah dan berkata kasar, menghancurkan barang perabotan didalam rumah tangga seperti piring terhadap Pemohon dikarenakan permasalahan kecil;
 - b. Termohon selalu melarang Pemohon untuk bertemu anak Pemohon dari pasangan/istri Pemohon sebelumnya dikarenakan Termohon tidak mau menerima anak Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon tidak memiliki perasaan dan tidak merasa cocok lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2014, dengan Pemohon pergi meninggalkan rumah dikarenakan diusir oleh termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan bersama sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0126/Pdt.G./2015/PA.Tgr. ~~~~~

2



Menimbang, bahwa pada hari hari persidanganyang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama TenggaraReny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I., sebagaimana yang diamanatkan pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian di bacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, menyetujui dan tidak keberatan atas maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopiKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx(bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangganyadi Manunggal Jaya Tenggara Seberang, dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan, yang pergi dari rumah adalah Termohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga pihak Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangganyadi Manunggal Jaya Tenggara Seberang, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan, yang pergi dari rumah adalah Termohon, saat itu saksi ditelepon oleh Termohon minta dijemput karena bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga pihak Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya, kemudian dalam kesimpulannya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya, kemudian dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon dan mohon putusan;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tenggara) namun usaha perdamaian gagal/tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah membenarkan dan mengakuitentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2014, yang hingga saat ini telah lebih kurang tiga bulan lamanya, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg., hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga Termohon, saksi-saksi tersebut masing-masing di

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~ 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi Pemohon dengan saksi Pemohon lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2014 yang lalu hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0126/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi,

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~ 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 19 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sofiani,S.Ag.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	270.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	361.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 10 Maret 2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.